

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Singkat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Kertak Hanyar adalah sebuah kecamatan yang berdekatan dengan Kota Banjarmasin. Wilayah Kecamatan Kertak Hanyar terletak di jalur jalan nasional yang menghubungkan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru yaitu di jalan A. Yani. Kecamatan Kertak Hanyar merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar dengan 13 wilayah administratif yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 10 Desa dan mempunyai luas wilayah 45,83 km². Ibukota kecamatannya adalah Manarap Lama.¹

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kertak Hanyar berada di titik koordinat Bujur Timur 3° 27' 29¹¹ – Lintang Selatan 114° 45' 47¹¹. Dengan Batas – Batas:

Sebelah Utara : Kotamadya Banjarmasin

Sebelah Selatan : Kecamatan Gambut

Sebelah Timur : Kecamatan Tatah Makmur

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Kecamatan Kertak Hanyar Dalam Angka 2022, <https://banjarkab.bps.go.id> diakses pada Rabu, 29 November 2023.

Sebelah Barat : Kecamatan Sungai Tabuk.²

2. Jumlah Penduduk³

DESA	PENDUDUK
T.Pemangkih Laut	2,130
T.Belayung Baru	1,563
Pasar Kemis	1630
Banua Hanyar	676
Mekar Raya	1067
Sungai Lakum	1776
Mandar Sari	2437
Manarap Baru	3027
Manarap Tengah	4275
Manarap Lama	4079
Simpang Empat	3470

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Kecamatan Kertak Hanyar Dalam Angka 2022, <https://banjarkab.bps.go.id> diakses pada Rabu, 29 November 2023.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Kecamatan Kertak Hanyar Dalam Angka 2022, <https://banjarkab.bps.go.id> diakses pada Rabu, 29 November 2023.

Kertak Hanyar I	7107
Kertak Hanyar II	7006
Jumlah	39176

B. Bentuk Penolakan KUA terhadap pasangan yang ingin menikah ketika masih dalam masa iddah cerai Pengadilan Agama

Kepala KUA Kertak Hanyar sudah 4 tahun menjadi kepala KUA di Kertak Hanyar, dan hasil wawancara terhadap kepala KUA beliau mengatakan "Terhadap pendaftar yang masih dalam masa iddah KUA Kertak Hanyar menolak, penolakannya dalam dua bentuk yaitu penolakan secara lisan disertai dengan nasihat dan penolakan secara tertulis kalau misalnya yang bersangkutan tidak puas dengan jawaban lisan, jadi jika sudah dipahami secara lisan oleh yang bersangkutan, kita tidak lagi mengeluarkan secara tertulis. Kenapa ditolak? karena mendaftarkan nikah dalam masa iddah itu berarti yang bersangkutan telah melewati satu tahapan penting yaitu menerima pinangan, padahal menerima pinangan dalam masa iddah itu haram. Jadi kita tolak dengan disertai dengan nasihat agar banyak-banyak beristighfar, nanti kalau masa iddah sudah selesai silahkan datang lagi. Kalau yang bersangkutan berdalih sudah cerai lama(sebelum ke pengadilan mereka sudah cerai) atau cerai bawah tangan. KUA tidak peduli itu, karena bagi KUA perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan jadi kita pegangannya akta cerai.

Jadi walaupun dia mendaftar dan jadwal nikahnya setelah masa iddah berakhir tetap kita tolak, jadi selesaikan dulu iddah baru mendaftar".⁴

C. Dasar alasan KUA Kertak Hanyar menolak pasangan yang ingin menikah ketika masih dalam masa iddah cerai Pengadilan Agama

Banyak calon mempelai mendaftar nikah ketika masa 'iddah belum berakhir menjadi pembahasan dalam Diskusi Bulanan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kabupaten Banjar pada Senin (30/11). Fenomena aneh ini mencerminkan kejadian umum, di mana hampir semua Penghulu di Kabupaten Banjar mengakui pernah menghadapi pendaftaran nikah padahal masih dalam masa Iddah. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap masa 'iddah bukan hanya kasuistik, melainkan telah menyebar dan mencerminkan kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang hukum munakahat.

Penting untuk memperhatikan fenomena ini karena wanita yang mendaftar nikah saat masa 'iddahnya belum berakhir jelas melanggar ketentuan syariat Islam yang melarang dipinang atau menerima pinangan.

Pelanggaran semacam ini dianggap serius. Akibatnya, bisa membatalkan keabsahan pernikahan karena masa 'iddah dianggap sebagai salah satu syarat penting dalam sahnya pernikahan seorang janda. Para pakar hukum Islam setuju bahwa pernikahan yang terjadi selama masa 'iddah tidak sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan 1/1974

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kertak Hanyar, Pada 30 November 2023.

yang menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dengan kata lain, pernikahan yang terjadi selama masa 'iddah bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 40 huruf (b) yang melarang perkawinan wanita yang masih dalam masa 'iddah dengan pria lain.

Dalam Fiqih Keluarga, Ali Yusuf As Subki menyatakan bahwa salah satu alasan wanita dilarang menikah sementara adalah karena masih berada dalam masa 'iddah dari laki-laki sebelumnya. Pernikahan yang terjadi selama masa 'iddah dianggap fasid atau rusak, dan dihukumkan tidak sah hingga wanita tersebut menyelesaikan masa 'iddah sebelum dapat menikah kembali.

Ketentuan tentang masa 'iddah tidak ada mengenal toleransi, pengurangan hitungan (rukhsah) atau keadaan darurat karena ia adalah ketetapan Allah “perempuan-perempuan yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali suci” (Q.S. Al Baqarah /2: 228) dan “orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (maka hendaklah para istri-istri itu) ber'iddah empat bulan sepuluh hari”. (Q.S. Al Baqarah/2: 234). Apabila wanita itu menjanda pada saat hamil, “maka waktu 'iddah mereka sampai melahirkan kandungannya”. (Q.S. At Thalaq/65: 4).

Secara etimologis, istilah "iddah" berasal dari kata 'addat' yang artinya bilangan, mengacu pada periode ketika seorang istri yang diceraikan atau

suaminya meninggal dunia menghitung hari-hari dan masa sucinya. Dalam pengertian khusus, iddah adalah periode menunggu bagi seorang janda sebelum dapat menikah kembali, dengan durasi yang bervariasi sesuai dengan alasan kejandaannya.

Iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyyah dan termasuk yang dilestarikan Islam karena baik dan bermanfaat. Para ulama sepakat iddah itu wajib berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Bila dikelompokkan, setidaknya ada empat macam ; pertama, 'iddah wanita yang masih mengalami haid selama tiga kali suci" (Q.S Albaqarah/2 : 228), kedua 'iddah janda yang monopouse, tidak haid lagi atau haidnya tidak normal adalah tiga bulan (Q.S. At Talak /65: 4), ketiga, 'iddah janda mati suami selama empat bulan sepuluh hari (QS. Al Baqarah /2: 234) dan keempat 'iddah wanita hamil sampai ia melahirkan (QS. At Talak/65: 4).

Norma 'iddah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 9/1975 pasal 39 ayat (1) huruf (a), (b), dan (c), yang pada dasarnya mengelompokkan 'iddah menjadi tiga kategori. Pertama, 'iddah akibat perceraian selama 90 hari; kedua, 'iddah akibat kematian selama 130 hari; dan ketiga, 'iddah bagi wanita hamil hingga bayinya lahir. Wanita yang bercerai sebelum berhubungan intim tidak memiliki masa 'iddah, dan suami tidak boleh rujuk (kembali) kecuali dengan pernikahan baru (PP 9/75 pasal 39 ayat (2)).
Tidak mengetahui atau ketidakpatuhan dengan aturan?

Dalam Islam, 'iddah dianggap sebagai suatu institusi penting untuk memulihkan keseluruhan pernikahan. Masa 'iddah sebenarnya merupakan waktu istirahat untuk merenung, introspeksi, dan pertimbangan mendalam tentang apakah melanjutkan atau mengakhiri pernikahan lebih bermanfaat. Selain itu, 'iddah juga bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim wanita, mencegah pencampuran, dan menjaga hubungan baik antara kedua keluarga besar.

Wanita yang sedang dalam masa 'iddah talak raj'i (talak pertama dan kedua) tidak diizinkan untuk dipinang atau menerima pinangan, baik secara langsung maupun melalui sindiran. Ini disebabkan karena talak raj'i tidak segera mengakhiri ikatan suami istri; dalam kenyataannya, dia masih dianggap sebagai istri sah yang suaminya bisa kembali kepadanya selama masa 'iddah. Pernikahan mereka baru benar-benar berakhir setelah masa 'iddah berlalu. Aturan yang sama berlaku bagi wanita yang menjadi janda akibat perceraian, talak tebus (khulu'), atau diceraikan sebelum dicampuri. Kesempatan untuk bersatu kembali masih ada melalui pernikahan baru dengan mahar yang baru. Pinangan secara rahasia hanya diperbolehkan untuk wanita yang telah ditalak tiga kali atau yang suaminya telah meninggal dunia, untuk mencegah konflik dengan keluarga suami yang meninggal.

Dr. Ibrahīm Al-Jamal dalam bukunya *Fiqih Wanita* menyatakan, wanita yang sedang menunggu habisnya masa 'iddah raj'iah, wajib tetap tinggal di rumah suaminya sampai habis masa 'iddahnya. Ia tidak

diperkenankan keluar dan suaminya pun tidak boleh mengusirnya. Firman Allah “Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q.S. At Talak /65: 6). Konteks ayat ini memberi pemahaman bahwa ketentuan ber‘iddah dengan keharusan tetap tinggal di rumah suami adalah media untuk rujuk. Itulah maknanya, wanita yang ditalak raj’iah, haram dipinang laki-laki lain dalam masa iddahnyanya.

Sejak zaman dahulu, para leluhur kita telah mengajarkan adab yang tegas mengenai larangan selama masa 'iddah, yang berasal dari pemahaman dan praktik agama yang kuat. Salah satu larangan tersebut adalah melibatkan diri dalam pamali seperti bapupur babengkeng (merias diri) untuk menarik perhatian lelaki, berkeluyuran pada malam hari tanpa pendamping mahram, dan tentu saja melibatkan diri dalam proses pinangan atau menerima pinangan. Kesadaran hukum yang kuat ini sejalan dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyatakan bahwa peminangan hanya boleh dilakukan terhadap wanita yang masih perawan atau janda yang telah melewati masa 'iddah. Wanita yang baru saja diceraikan dalam masa 'iddah raj'i dianggap haram dan dilarang untuk dipinang.

Sulit memahami fakta wanita yang mendaftar nikah katika ‘iddah talak raj’iahnya belum berakhir. Fenomena yang menggelikan sekaligus memprihatinkan. Mungkinkah dia mendaftar nikah sebelum dipinang?

Haramnya menikahi wanita yang masih dalam masa 'iddah selain bertolak dari haramnya meminang mereka, juga ketetapan Allah dalam Surah Al Baqarah 235 “dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya,” yang diadopsi KHI pasal 40 ayat (2) ”Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih dalam masa 'iddah dengan pria lain”. Penetapan ini menggunakan metode qiyas aulawi dengan logika hukum ; kalau meminang saja tidak boleh, apalagi menikah.

KUA pasti menolak pendaftaran pernikahan semacam itu, karena menerima pendaftaran tersebut akan dianggap sebagai persetujuan terhadap pelanggaran hukum agama. Namun, penolakan itu sendiri tidak akan mengakhiri permasalahan. Yang diperlukan adalah upaya serius untuk memperbaiki akar penyebabnya, baik berupa ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Umumnya, mereka yang mendaftar pernikahan mengklaim telah lama diceraikan secara tidak resmi. Namun, KUA tetap mengacu pada akta cerai sebagai bukti resmi status seorang janda. Saat seorang wanita melampirkan akta cerai, masa 'iddahnya dihitung berdasarkan yang tertulis dalam akta cerai tersebut.

Tentu tidak pantas jika hanya penghulu atau KUA yang menanggung beban ini. Seharusnya, tanggung jawab ini menjadi kewajiban bersama, melibatkan para da'i, penyuluh agama, guru-guru agama, dan juga

organisasi keagamaan yang jarang membahas aspek pernikahan dalam ceramah pengajian mereka.

Jika ada ketidakpatuhan, respons yang lebih tepat adalah menolak dengan tegas, sambil memberikan nasihat, dengan alasan pelanggaran terhadap hukum Allah dan bertentangan dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), serta KHI Pasal 12 ayat (1) dan (2) beserta Pasal 40 ayat (2).

Wanita yang mendaftar pernikahan dalam masa 'iddah, terutama jika perceraian dilakukan atas dasar gugatan, mungkin telah terlibat dalam hubungan gelap dengan pria lain. Gugatan cerai mungkin disebabkan oleh keinginan untuk menikahi pria lain. Fenomena ini disebut sebagai takhbib oleh Baginda Nabi, yang menggambarkan rusaknya hati seorang istri terhadap suaminya, sehingga dia ingin bercerai karena tergoda oleh pria lain. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyatakan bahwa seseorang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita tidak termasuk bagian dari Nabi, terutama jika wanita tersebut melawan suaminya. Selain itu, berdasarkan hadits An Nasa'i, Nabi menyebut wanita yang menuntut cerai tanpa alasan yang jelas, terutama jika motifnya ingin menikahi pria lain, sebagai wanita munafik. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut.

*Na'udzubillahi min dzaalik.*⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kertak Hanyar.

D. Pendapat ulama Kertak Hanyar terhadap sikap penolakan KUA Kertak

Hanyar

1. Informan 1
Nama: Zainuddin Rais
Pekerjaan: Penceramah
Alamat: Simpang Empat, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
2. Informan 2
Nama: Muammad Bjirmi
Pekerjaan: Penceramah
Alamat: Simpang Empat, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
3. Informan 3
Nama: Rahmat Saleh
Pekerjaan: Penceramah
Alamat: Tatah Belayung Baru, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
4. Informan 4
Nama: Tamjidnoor, S.Ag., M.Pd.I
Pekerjaan: Dosen
Alamat: Tatah Belayung Baru, Kertak anyar, Kabupaten Banjar
5. Informan 5
Nama: Dr. Sukarni, M.Ag
Pekerjaan: Dosen
Alamat:
6. Informan 6
Nama: Aditya Firdaus
Pekerjaan: Pendakwah
Alamat: Simpang Empat, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar

Hasil wawancara dengan KH. Zainuddin Rais, beliau mengatakan: Memang kalau perempuannya sudah mengakui sudah mengakui habis masa iddah nya kemudian harus cari bukti apakah suaminya itu menjatuhkan talak kapan bagi yang ingin menikahkan kalau sudah cukup syaratnya nikahkan, maka sah secara agama tapi tidak tercatat oleh negara kalau bawah tangan. Jadi ketika diucapkan talak suami itu jatuh talak dan tidak mesti di pengadilan. Cuma kenapa di pengadilan itu untuk mensiasati supaya kuat

cerainya itu benar-benar kuat, agar dikemudian hari jika dia sudah menikah dan yang awal tadi jika menggugat mengatakan aku tidak menceraikan, akan muncul masalah nanti". Dan benar saja KUA itu.⁶

Hasil wawancara dengan Guru Muhammad Bijirmi, beliau mengatakan kalau menurut KUA betul saja karena mereka mentaati peraturan. Jika memang benar orangnya ingin menikah maka kita harus mencari saksi yang membenarkan orang itu bercerai. Maka jika perempuan itu ingin menikah lagi maka segera nikahkan walaupun bawah tangan karena alasan kita tepat untuk menghindari zina, karena kalau tidak dinikahkan nanti akan menimbulkan maksiat dan dosa. Tapi ini kalau ada saksi yang membenarkan bahwa dia sudah bercerai, tapi kalau tidak ada saksi yang membenarkan dia sudah bercerai maka dia masih dianggap dalam masa iddah, maka tidak boleh nikahkan. Maka kalau sudah menikah bawah tangan jika ingin meresmikan pernikahan ke KUA maka bisa *tajdidun nikah* itu diperbolehkan. Beliau juga mempunyai majelis dan ketika peneliti bertanya pembahasan apa saja yang biasa disampaikan di majelis apakah ada membahas masalah pernikahan, beliau menjawab hanya sekedar selingan, karena kita menyesuaikan dengan kondisi jamaah karena banyak yang sudah tua tidak memungkinkan belajar fiqh maka lebih baik belajar akhlak tasawuf atau tauhid. Kalau jamaahnya muda bisa saja kita pembahasan fiqh, tapi fiqhnya tidak juga masalah nikah, cuma masalah thaharah,

⁶Wawancara pada 19 Mei 2023, bertempat di rumah informan.

sholat, zakat, dan puasa. Kalau masalah pernikahan jarang kita bahas, kecuali ada yang ingin bertanya baru kita jawab.⁷

Hasil wawancara dengan Guru Rahmat Shaleh, beliau mengatakan kalau dari agama jika memang iddah nya sudah lewat maka sudah sah. Kalau menurut administrasi KUA karena mereka merujuk pada akta cerai, jika mau nikah juga maka nikahkan bawah tangan sah saja. Kalau kita lihat KUA merujuk peraturan pemerintah maka benar mereka jika menolak, tapi kalau dilihat dari segi agama itu tidak pantas ditolak dikarenakan memperlambat. Jadi tergantung kita memandang dari agama atau pemerintah. Beliau juga mempunyai majelis, ketika peneliti bertanya apakah di majelis beliau ada pembahasan nikah, beliau menjawab belum ada sampai kesitu.⁸

Hasil wawancara dengan Ustad Tamjidnoor, S.Ag, M.Pd.I, beliau mengatakan KUA merupakan lembaga formal, dia melihat sebuah proses itu harus yang formal, jadi segala persyaratan nikah terkait surat menyurat harus dengan formal. Misalnya seorang janda bercerai maka KUA mengikuti hitungan dalam putusan pengadilan agama. Walaupun pemahaman sebagian ulama sah secara agama tapi kita menghendaki segala sesuatunya formal dan diakui bukan hanya dalam batas-batas agama, mungkin dengan pemahaman sebagian ulama sah nikah sirri itu, jadi kita

⁷ Wawancara pada 4 Desember 2023, bertempat di rumah informan.

⁸ Wawancara pada 5 Desember 2023, bertempat di rumah informan.

tidak menyarankan kalau kasus seperti itu nikah bawah tangan itu. Dan kita setuju dengan penolakan KUA.⁹

Hasil wawancara dengan Dr. Sukarni, M.Ag, beliau mengatakan pernikahan ini bukan hanya masalah agama tetapi juga masalah administrasi negara, kalau masalah agama adalah fiqih munakahat, kalau masalah negara adalah undang-undang. Tapi semestinya hukum agama harus diselaraskan dengan hukum negara, karena di dalam Al-Qur'an itu ada kewajiban kita mentaati ulil amri, dalam hal ini kan negara, dan dalam ini adalah Kementrian Agama yaitu KUA, jika ada sengketa maka ada Pengadilan Agama yang bernaung dibawah Mahkamah Agung. Jadi saya termasuk yang sependapat dengan penolakan KUA ini mestinya persoalan perkawinan harus diselaraskan dengan hukum negara, karena perkawinan ini terkait dengan banyak pihak. Olehkarena itu perceraian diluar pengadilan tidak sah sebenarnya karena sah itu shahih artinya benar, Al Qur'an saja mengatakan apabila ada sengketa maka diproses melalui Hakam, kalau kita disini perannya dimainkan oleh pengadilan, padahal negara menghendaki ketertiban administrasi. Al Qur'an juga mengatakan jika ada terkait dengan hak dan kewajiban maka harus dicatat, contohnya masalah hutang-piutang ayat 282 surah ke 2, tapi sebenarnya itu bukan masalah hutang saja, tapi masalah hak kewajiban yang tidak tunai, jadi makna dain itu bukan hanya hutang, tapi hak dan kewajiban yang tidak tunai, sedangkan perkawinan itu adalah hak dan kewajiban yang tidak tunai

⁹ Wawancara pada 11 Desember 2023, bertempat di FTK.

karena dia akan dipenuhi oleh sepanjang masa selama masih dalam ikatan perkawinan, jadi saya mendukung pendapat KUA.¹⁰

Hasil wawancara dengan Ustad Aditya Firdaus, beliau mengatakan: Setuju dengan pendapat KUA jika berpedoman pada UU dan KHI. KHI merupakan pedoman para hakim dan jua undang-undang menguatkannya bahwa perceraian yang dianggap adalah di pengadilan. Tapi dianggap itu negara atau agama, jadi jangan sampai ada anggapan ketika mengucapkan talak itu tidak jatuh karena sepakat ijma ulama talak itu jatuh. Di KHI itu sebenarnya banyak qaul yang tidak mu'tamad, miripnya ke syiah baru jatuh kalau saksi ada dua. Perumus KHI dulu studi banding ke Mesir, sistem talaknya sama Indonesia talak itu di pengadilan. Sama seperti hilal Ramadhan, hilal Ramadhan jatuh ketika disebut hakim, begitu juga dengan talak. Jadi pernikahan orang itu sah karena dihitung sejak talak luar pengadilan, tapi di pengadilan lebih maslahat, bisa jadi wajib ikut di pengadilan jika ada mudharat baginya". Jadi kalau bisa jangan menikah bawah tangan jika nanti menimbulkan mudharat, untuk meredam hawa nafsu jika sangat ingin menika bisa dengan puasa.¹¹

Informan yang diwawancarai terdapat 6 orang ulama, ulama yang dimaksud disini ialah ulama yang dipandang masyarakat paham terhadap permasalahan agama, misalnya mempunyai majelis ta'lim atau menjadi seorang pengajar di perguruan tinggi Islam.

¹⁰ Wawancara pada 11 Desember 2023, bertempat di FEBI.

¹¹ Wawancara pada 19 Mei 2023, bertempat di rumah informan.

Hasil Penelitian dalam bentuk Matriks

No	Subjek Penelitian/Informan	Pendapat	Penilaian
1	-KH. Zainuddin Rais -Guru Muhammad Bijirmi -Guru Rahmat Saleh	Ulama yang setuju dengan penolakan KUA, tetapi menyarankan nikah bawah tangan jika terbukti sudah lama bercerai	KUA betul karena mengikuti aturan pemerintah, akan tetapi sebagian ulama yang setuju mengendaki KUA mencari saksi terlebih dulu untuk memastikan perempuan itu benar sudah habis masa iddah nya, jika sudah benar habis maka bisa dinikahkan

			bawah tangan
2	<p>-Dr. Sukarni, M.Ag Ustad</p> <p>-Tamjidnoor, S.Ag, M.Pd.I,</p> <p>-Ustad Aditya Firdaus</p>	<p>Ulama yang setuju dengan penolakan KUA secara penuh</p>	<p>Pernikahan ini bukan hanya masalah agama tetapi juga masalah administrasi negara, kalau masalah agama adalah fiqih munakahat, kalau masalah negara adalah undang-undang. Tapi semestinya hukum agama harus</p>

			<p>diselaraskan dengan hukum negara, karena di dalam Al-Qur'an itu ada kewajiban kita mentaati ulil amri, dalam hal ini kan negara, dan dalam ini adalah Kementrian Agama yaitu KUA, jika ada sengketa maka ada Pengadilan Agama yang bernaung dibawah Mahkamah Agung. Mestinya persoalan perkawinan harus diselaraskan</p>
--	--	--	---

			<p>dengan hukum negara, karena perkawinan ini terkait dengan banyak pihak. KUA merupakan lembaga formal, dia melihat sebuah proses itu harus yang formal, jadi segala persyaratan nikah terkait surat menyurat harus dengan formal. Misalnya seorang janda bercerai maka KUA mengikuti hitungan dalam putusan pengadilan</p>
--	--	--	--

			agama. Jika pasangan memang tidak lagi bisa menahan untuk menikah sampai selesai iddah di akta cerai maka bisa dengan puasa, jangan menikah bawa tangan.
--	--	--	--

E. Analisis Data Hasil Penelitian

Ukuran sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah berdasarkan sah atau tidaknya menurut agama dan negara. Sebagaimana yang dijelaskan dalam anotasi atau penjelasan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pasal 2

UU Perkawinan memiliki interpretasi koheren, mengaitkan erat antara ayat (1) dan (2), yang tidak boleh dipisahkan karena saling terkait.

Pasal 4, 5, 6, dan 7 menegaskan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan terjadi setelah masa iddah dan tetap diakui meskipun dilakukan secara tidak resmi, walaupun tanpa kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan, yang disebut juga sebagai "mitsaqan ghlaizan" dalam Al-Qur'an, merupakan langkah untuk menjaga tujuan perkawinan. Menerbitkan dan mengelola administrasi perkawinan, atau dengan kata lain, melakukan pencatatan nikah, menjadi salah satu cara yang kuat untuk membuktikan keabsahan pasangan suami istri dan melindungi hak keduanya dalam menghadapi potensi ketidaksetiaan hubungan.

Pasal 46, 113, 114, 115, 116, dan 123 KHI mencerminkan implementasi prinsip perceraian dalam Islam, di mana perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah dan harus dilakukan dengan cara yang baik. Secara metodologis, ketentuan KHI ini didasarkan pada penerapan prinsip umum yang dijelaskan secara jelas dalam nass (dalalah Al Ibarah), dan implementasinya disesuaikan dengan konteks Indonesia saat ini (al urf). Dari segi metodologi Ushul Fikih, juga merujuk pada metode Sadd dzariah untuk suami dan fath dzariah untuk istri. Persyaratan bahwa perceraian harus melalui persidangan di pengadilan menjadi aturan umum di banyak negara Muslim seperti Turki, Siprus, Tunisia, Aljazair, Mauretania, Sudan, Yordania, Suriah, Iran, dan Irak.

Pengakuan dari pasangan yang ingin mendaftar nikah meskipun masih dalam iddah berdasarkan akta cerai Pengadilan Agama ini berdalih sudah bercerai lama sebelum bercerai ke pengadilan agama, dan mereka berdalih kata ustadz/ulama/guru setempat yang mengatakan perceraianya sudah sah jadi boleh menikah.

Pasangan yang ingin mendaftar nikah meskipun masih dalam masa iddah, dengan merujuk pada akta cerai Pengadilan Agama, mengklaim telah bercerai sebelum mengajukan cerai ke pengadilan agama. Mereka mengacu pada pandangan ustadz, ulama, atau guru setempat yang menyatakan bahwa perceraianya sudah sah, sehingga dianggap dapat menikah. Pendapat dari ustad, ulama, atau guru setempat ini tentu berseberangan dengan ketentuan undang-undang dan KHI yang menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan ustad, guru, atau ulama setempat terhadap isu ini, apakah mereka setuju atau tidak dengan penolakan KUA.

Tentu hal ini menjadi polemik karena berbeda pandangan antara pihak KUA yang mengacu pada undang-undang dan para pihak ustadz/guru-guru yang berada daerah Kertak Hanyar yang mana mereka belum memahami perihal peraturan perundang-undangan, mereka hanya memahami dari pemahaman fiqh yang mana perceraian itu jatuh ketika diucapkan oleh suami jika ucapannya adalah ucapan yang sharih.

Ketentuan mengenai pencatatan nikah, cerai, dan rujuk telah menjadi norma umum dalam undang-undang hukum Keluarga di sejumlah negara muslim. Umumnya, pencatatan nikah dianggap sebagai ketentuan administratif yang tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Perbedaannya terletak pada tingkat ketegasan aturan, di mana meninggalkan pencatatan dapat atau tidak dapat menyebabkan sanksi. Misalnya, di Pakistan dan Yordania, tidak mencatatkan nikah dianggap sebagai pelanggaran, sementara di Yaman dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah, dan di Iran dapat mengakibatkan hukuman kurungan 1-3 bulan. Landasan metodologis ketentuan ini mencakup analogi dengan akad jual beli yang harus dicatatkan (Q.S. Al-Baqarah 282) dan penerapan Sadd Al dzariaah terhadap dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam konteks pencatatan nikah, perbedaan pandangan terjadi pada dua aspek, yaitu apakah pencatatan memengaruhi keabsahan pernikahan atau hanya merupakan syarat administratif, dan apakah tidak mencatatnya merupakan pelanggaran hukum yang harus disanksi atau tidak.

Lalu peneliti menganalogikannya dengan permasalahan pencatatan pernikahan dan perceraian. Bagaimana perceraian yang diluar pengadilan, apakah dengan kata lain harus di muka pengadilan, apakah hanya sebatas syarat administratif atau bahkan pelanggaran hukum yang akan berpengaruh kepada sah tidaknya perceraian tersebut, jika perceraian tersebut hanya sah dilakukan di pengadilan, pasangan yang bercerai di luar pengadilan berarti masih mempunyai hubungan suami istri dengan suaminya, jika dia menikah

dibawah tangan lantaran KUA menolak karena di dalam akta cerai masih dalam masa iddah, berarti bisa dikatakan dia melakukan perbuatan zina, bahkan bisa dipastikan sebelumnya dia juga melewati tahapan penting yaitu menerima pinangan laki laki lain dalam masa iddah, karena secara logika tidak mungkin dia langsung mendaftar nikah ke KUA tanpa didahului pinangan, yang mana dalam Islam diharamkan menerima pinangan ketika masih dalam masa iddah.

Pencatatan nikah dan cerai bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak istri, suami, dan anak. Dalam pendekatan metodologis, hal ini dapat didasarkan pada metode al istihlah, yang menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan sesuai dengan maqasid asy-syariah, yang melibatkan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keturunan. Secara metodologis, pencatatan nikah dan cerai juga dapat merujuk pada metode al qiyas, yakni analogi terhadap pencatatan hutang-piutang sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam transaksi utang-piutang, pencatatan atau catatan harus dibuat.

Biasanya, para ulama mentafsirkan kalimat perintah "faktubuh" (tulislah akad utang piutang itu) sebagai anjuran atau Sunnah (Li al-irshad atau Li Al-nadb). Namun, sebenarnya, akad utang piutang ini memiliki nilai besar dan penting. Perintah untuk menulis atau mencatatnya dapat menjadi suatu kewajiban atau wajib. Dalam metode Al Qiyas, ini berarti bahwa asalnya adalah akad utang piutang, sementara cabangnya adalah akad nikah

dan cerai. Illat atau alasan di baliknya adalah sangat penting untuk memastikan tanggung jawab dari semua pihak dan mencegah kezaliman, sehingga menjadi wajib untuk mencatatnya.¹²

Apabila kita memperhatikan surah Al Baqarah ayat 282 mengisyaratkan untuk pencatatan, bahkan redaksinya lebih mendahulukan pencatatan daripada persaksian yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun nikah, tapi mengapa pentingnya pencatatan tentang nikah dan cerai tidak dianalogikan ke ayat tersebut. Pemerintah mengatur pencatatan ini sebenarnya sejalan dengan hukum Islam dengan metode istishlah atau maslahat.

Peneliti berkesimpulan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, yaitu kebanyakan dari para tuan guru atau ustad atau ulama yang di daerah tersebut dianggap paham agama oleh masyarakat setempat menganggap kurang setuju dengan penolakan KUA karena memperlambat pasangan ingin menikah, dan menyarankan menikah bawah tangan untuk menghindari zina serta jangan memperlambat pernikahan, dan berpandangan sah jika perceraian dilakukan diluar pengadilan, karena secara fikih memang seperti itu. Akan tetapi seharusnya pemuka agama juga mengetahui dan harusnya menyelaraskan dengan aturan yang ada di negara yaitu perundangan-undangan dalam hal ini undang-undang perkawinan dan KHI. Karena tujuan perkawinan dan perceraian tercatat

¹² Wardah Nuronyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, Cinta Buku Media: Tangerang Selatan, 2016, Hal 173.

adalah untuk melindungi hak masing-masing pasangan, hal ini dapat didasarkan pada metode al istihlah, yang menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan sesuai dengan maqasid asy-syariah, yang melibatkan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan keturunan.

Berbeda jika dengan ulama yang paham dengan undang-undang seperti ulama sekaligus dosen UIN Antasari yang berdomisili di Kertak Hanyar, pandangan ulama golongan ini lebih setuju dengan sikap penolakan KUA. Karena pencatatan baik perkawinan atau perceraian yang tidak dicatatkan akan berdampak mudharat nantinya, misalnya bisa saja seorang perempuan tadi mengaku sudah cerai lama lalu nikah lagi padahal belum habis masa iddah, lalu apabila perempuan sudah sedang hamil yang belum diketahui oleh calon suami yang baru tentu akan menimbulkan kerusakan.

